



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKI ALIAS RIKI**;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RIFKI ALIAS RIKI** ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa **RIFKI ALIAS RIKI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Syaifullah, SH, Cs, Advokat dan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sulteng beralamat di Jl. Zebra III No.25 Kota Palu Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI Als. RIKI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFKI Als. RIKI oleh karena itu dengan Pidana Penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
 - Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha Xride warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DN 3112 JK, Nomor Rangka MH32BU001DJ004009;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha warna merah dengan nomor polisi DN 2291JL Nomor Rangka MH31KP003DK627930.Dipergunakan dalam perkara ZULFIKAR Als. TOS
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIFKI Als. RIKI bersama dengan Saksi ZULFIKAR
Als. TOS (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira
pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya-
tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00
WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulfikar Als. Tos (Penuntutan
Terpisah) di dekat jembatan Bank BRI. Kemudian Terdakwa menanyakan
kepada Saksi Zulfikar Als. Tos dimana orang yang biasa jual narkotika jenis
shabu. Setelah itu Saksi Zulfikar Als. Tos dan Terdakwa menuju ke Taman
Kota Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan
Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
kepada Saksi Zulfikar Als. Tos di taman kota. Selanjutnya Saksi Zulfikar Als.
Tos pergi menuju lorong Malonda sendiri dan bertemu dengan Sdra. Angga
(DPO), kemudian Saksi Zulfikar Als. Tos memberikan uang sebesar Rp,
80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Angga. Setelah itu Saksi
Zulfikar Als. Tos selaku perantara dalam pembelian narkotika jenis shabu
tersebut pergi dan langsung menemui Terdakwa yang menunggu di taman
kota dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdra. Angga
kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1510/NNF/IV/2023 tanggal 13 April 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0555 g (nol koma nol lima lima lima gram) milik terdakwa atas nama ZULFIKAR Als. TOS dan RIFKI Als. RIKI yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFKI Als. RIKI bersama dengan Saksi ZULFIKAR Als. TOS (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Kota Donggala, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulfikar Als. Tos (Penuntutan Terpisah) setelah membeli narkotika jenis shabu dari Sdra. Angga (DPO) langsung menuju Terdakwa yang sedang berada di taman kota. Pada saat itu Saksi Paris Tonang dan Saksi Hendra mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Zulfikar Als. Tos memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Paris Tonang dan Saksi Hendra beserta Anggota Satnarkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa dan Saksi Zulfikar Als. Tos berada di taman kota Donggala. Sekira pukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA Saksi Paris Tonang dan Saksi Hendra mendatangi Terdakwa dan Saksi Zulfikar Als. Tos yang sedang duduk di atas motor. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor dan tempat sekitar sepeda motor. Kemudian ditemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa ke bawah samping sepeda motornya berupa 1 (satu) paket bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tanah dekat sepeda motor Terdakwa dan Saksi Rifki Als. Riki. Kemudian didapatkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di dalam celana Saksi Zulfikar Als. Tos yang merupakan keuntungan dari pembelian narkotika jenis shabu dari Sdra. Angga.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1510/NNF/IV/2023 tanggal 13 April 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0555 g (nol koma nol lima lima lima gram) milik terdakwa atas nama ZULFIKAR Als. TOS dan RIFKI Als. RIKI yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkota jenis Sabu Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jembatan yang ada pohon beringin besar di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anggota Kepolisian Resor Donggala;
- Bahwa Saksi ikut melakukan Penangkapan serta penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa kami Anggota Polisi Resor Donggala yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) Orang, salah satu diantara 7 (tujuh) Orang tersebut adalah Pak Paris Tonang yang menjadi Saksi juga dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya bahwa kami pihak Kepolisian Polres Donggala menerima laporan Masyarakat, bahwa ada yang sedang transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan setelah kami kembangkan serta telusuri, selanjutnya kami menemukan Terdakwa Bersama rekannya yang bernama Zulfikar alias Tos sedang berada di Jembatan duduk duduk diatas Motor masing masing, dan setelah itu kami menemukan Sabu Sabu didekat Terdakwa;
- Bahwa sudah menyebutkan nama nama, akan tetapi bukan nama Terdakwa, dan yang disebut namanya adalah Zulfikar alias Tos;
- Bahwa kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Zulfikar alias Tos dan ditempat tersebut kami menemukan Terdakwa sesuai Alamat yang dilaporkan kepada Anggota kami;
- Bahwa kami menerima Laporan dari Masyarakat pada hari itu sekitar Jam 20.00 WITA;
- Bahwa setelah kami menerima Laporan tersebut, tidak lama kemudian dari laporan itu kami diperintahkan untuk mengembangkan dan ternta benar adanya laporan tersebut selanjutnya kami menangkap Terdakwa serta temannya yang bernama Zulfikar alias Tos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan temannya yang bernama Zulfikar alias Tos sedang duduk diatas Motornya dengan ditemani seorang laki laki, dan ketika kami introgasi Laki-laki tersebut mengaku bahwa dirinya bernama Rifki Alias Riki (Terdakwa) yang sedang duduk juga diatas Motornya, kami melihat bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil katanah dan serta digeledah Terdakwa selanjutnya kami mengeledah temannya yang bernama Zulfikar alias Tos dan kami menemukan Uang Rp. 20.000,- yang katanya Zulfikar alias Tos bahwa Uang tersebut adalah Sisa pengembalian Uang dari pembelian Sabu Sabu tersebut;
- Bahwa ada hubungan yaitu bahwa Terdakwa lah yang memberikan Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) serta menyuruh Zulfikar alias Tos untuk membeli Sabu Sabu tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Uang yang digunakan untuk membeli Sabu tersebut adalah Uang dari Terdakwa;
- Bahwa Zulfikar alias Tos menjadi Terdakwa juga dalam berkas perkara lain;
- Bahwa kami temukan adalah 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor matic dengan rincian, 1 (satu) unit sepeda motor matic dengan Nomor Polisi DN 3112 JK dengan Nomor Rangka : MH32BU001DJ004009 (STNK tidak ada), 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 2291 JI, Nomor Rangka : MH31KP003DK67930 (STNK tidak ada) 3. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa yang menemukan Narkoba Jenis Sabu itu adalah Pak Paris Tonong;
- Bahwa yang menemukan Uang 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah Saksi sendiri dari Kantung Celana Zulfikar alias Tos;
- Bahwa menurut Keterangan Zulfikar alias Tos, bahwa Zulfikar alias Tos membeli Sabu itu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa maupun Zulfikar alias Tos, bahwa Uang yang diberikan Terdakwa kepada Zulfikar alias Tos adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ada kembaliannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya pembeli serta menyuruh Zulfikar alias Tos untuk membeli Sabu Sabu tersebut;
- Bahwa setelah kami tanyakan Zulfikar alias Tos, dan Zulfikar alias Tos menerangkan membelinya dari Robi, dan setelah kami bawa Zulfikar alias Tos kerumah Robi untuk cross check, ternyata Robi tidak ada ditempat, dan selanjutnya Zulfikar alias Tos menerangkan membelinya dari Orang yang bernama Angga, tetapi Angga pada waktu dicross check sudah tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa menurut Informasi Terdakwa serta Zulfikar alias Tos, akan mereka gunakan atau dipakai berdua;
- Bahwa Terdakwa dites urin namun hasilnya Saksi tidak tahu, karena sudah bidangnya penyidik;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa, tidak dapat menunjukkan Izin yang kami maksud;
- Bahwa Saksi menemukan Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) itu dari kantong celana Zulfikar alias Tos yaitu Teman Terdakwa sewaktu berada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah kami tanyakan Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) itu adalah sisa dari Pembelian Narkotika Jenis Sabu Sabu yang diberi oleh Terdakwa kepada Zulfikar alias Tos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Paris Tonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Donggala;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan Kasus Narkotika jenis Sabu Sabu;
- Bahwa Saksi ikut juga melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa infonya sama, karena kami sama sama melakukan penangkapan Terdakwa maupun penangkapan Zulfikar alias Tos sebagai teman Terdakwa ditempat kejadian karena ada hubungannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jembatan yang ada pohon beringin besar di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Anggota Kepolisian Resor Donggala;
- Bahwa Saksi ikut melakukan Penangkapan serta pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa kami Anggota Polisi Resor Donggala yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) Orang, salah satu diantara 7 (tujuh) Orang tersebut adalah Pak Paris Tonang yang menjadi Saksi juga dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya kami pihak Kepolisian Polres Donggala menerima laporan Masyarakat, bahwa ada yang sedang transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan setelah kami kembang serta telusuri, selanjutnya kami menemukan Terdakwa Bersama rekannya yang bernama Zulfikar alias Tos sedang berada di Jembatan duduk diatas Motor masing masing, dan setelah itu kami menemukan Sabu Sabu didekat Terdakwa;
- Bahwa info itu sudah menyebutkan nama nama, akan tetapi bukan nama Terdakwa, dan yang disebut Namanya adalah Zulfikar alias Tos;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Zulfikar alias Tos dan ditempat tersebut kami menemukan Terdakwa sesuai Alamat yang dilaporkan kepada Anggota kami;
- Bahwa kami menerima Laporan dari Masyarakat pada hari itu sekitar Jam 20.00 WITA;
- Bahwa setelah kami menerima Laporan tersebut, tidak lama kemudian dari laporan itu kami diperintahkan untuk mengembangkan dan ternta benar adanya laporan tersebut selanjutnya kami menangkap Terdakwa serta temannya yang bernama Zulfikar alias Tos;
- Bahwa kami selanjutnya Terdakwa dengan temannya yang bernama Zulfikar alias Tos sedang duduk diatas Motornya dengan ditemani seorang laki laki, dan ketika kami introgasi Laki-laki tersebut mengaku bahwa dirinya bernama Rifki Alias Riki (Terdakwa) yang sedang duduk juga diatas Motornya, kami melihat bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil katanah dan serta digeledah Terdakwa selanjutnya kami mengeledah temannya yang bernama Zulfikar alias Tos dan kami menemukan Uang Rp. 20.000,- yang katanya Zulfikar alias Tos bahwa Uang tersebut adalah Sisa pengembalian Uang dari pembelian Sabu Sabu tersebut;
- Bahwa iya ada hubungan yaitu bahwa Terdakwa lah yang memberikan Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) serta menyuruh Zulfikar alias Tos untuk membeli Sabu Sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Uang yang digunakan untuk membeli Sabu tersebut adalah Uang dari Terdakwa;
- Bahwa Zulfikar alias Tos menjadi Terdakwa juga dalam berkas perkara lain;
- Bahwa yang kami temukan adala 1 (satu) paket bungkusn plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor matic dengan rincian, 1 (satu) unit sepeda motor matic dengan Nomor Polisi DN 3112 JK dengan Nomor Rangka : MH32BU001DJ004009 (STNK tidak ada),1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha berwarna merah dengan Nomor PolisiDN 2291 JI, Nomor Rangka : MH31KP003DK67930 (STNK tidak ada) 3. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menemukan Narkoba Jenis Sabu itu adalah Pak Paris Tonong;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan Uang 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) adalah Saksi sendiri dari Kantong Celana Zulfikar alias Tos;
- Bahwa menurut keterangan Zulfikar alias Tos, bahwa Zulfikar alias Tos membeli Sabu itu seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa maupun Zulfikar alias Tos, bahwa Uang yang diberikan Terdakwa kepada Zulfikar alias Tos adalah sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga ada kembaliannya Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya pembeli serta menyuruh Zulfikar alias Tos untuk membeli Sabu Sabu tersebut;
- Bahwa setelah kami tanyakan Zulfikar alias Tos, dan Zulfikar alias Tos menerangkan membelinya dari Robi, dan setelah kami bawa Zulfikar alias Tos kerumah Robi untuk cros cek, ternyata Robi tidak ada ditempat, dan selanjutnya Zulfikar alias Tos menerangkan membelinya dari Orang yang bernama Angga, tetapi Angga pada waktu dicroscek sudah tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa menurut Informasi Terdakwa serta Zulfikar alias Tos, akan mereka gunakan atau dipakai berdua;
- Bahwa Terdakwa dites urin namun kami tidak tahu hasilnya, karena sudah bidangnya penyidik;
- Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa, tidak dapat menunjukan Izin yang kami maksud;
- Bahwa Saksi menemukan Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) itu dari kantong celana Zulfikar alias Tos yaitu Teman Terdakwa sewaktu berada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah kami tanyakan Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) itu adalah sisa dari Pembelian Narkotika Jenis Sabu Sabu yang diberi oleh Terdakwa kepada Zulfikar alias Tos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Zulfikar Alias Tos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa Bersama Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap tepatnya di Taman Kota Donggala tepatnya di Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa Bersama sama dengan Saksi ditangkap;
- Bahwa ada narkoba jenis sabu-sabu ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa Sabu ditemukan oleh Penyidik tersebut sejumlah 1 (satu) paket kecil yang Saksi menyerahkan (kepada Terdakwa, dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi hanya dimintai oleh Terdakwa untuk membelikan;
- Bahwa Sabu-sabu yang di temukan pada saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut Awalnya Saksi yang membeli dari seseorang laki-laki yang bernama ANGGA yaitu pada hari Sabtu 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi pergi ke lorong Malonda dan bertemu dengan ANGGA di lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala kemudian Saksi membeli sabu tersebut dari ANGGA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli sabu tersebut, Terdakwa memberikan Uang sejumlah Rp (100.000) seratus ribu rupiah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi dikarenakan Saksi berteman dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi juga bertemu dengan Terdakwa sehingga dia menyuruh Saksi untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Kota Donggala pada saat itu Terdakwa memberikan Uang kepada Saksi sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan yang kedua kalinya pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 Wita. saat itu Terdakwa juga memberikan Uang kepada Saksi sejumlah 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), yang menjadikan Saksi dengan Terdakwa tersandung kasus ini;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan Uang kepada Saksi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Saksi membeli sabu seharga Rp 100.000 kepada ANGGGA, akan tetapi Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada ANGGGA, akan tetapi ANGGGA tidak mengetahuinya karena uang tersebut Saksi lipat kecil dan selanjutnya Saksi mengambil uang Rp 20.000;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu di lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala dari Sdr ANGGGA yang menjual sabu, sehingga Saksi pergi membelinya kepada ANGGGA;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi biasanya menggunakan Sabu Sabu tersebut di Tempat Saksi yaitu di dalam kamar Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil sabu-sabu itu benar milik Terdakwa yang Saksi belikan kemudian yang ditemukan Polisi di Tanah dekat Saksi dengan Terdakwa dan pada saat itu kami sedang duduk duduk tepatnya di Taman Kota Donggala;
- Bahwa uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yaitu Uang yang Saksi terima dari Terdakwa, sedangkan untuk membeli Sabu Sabu itu, Saksi hanya menyerahkan Uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada ANGGGA, dan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) itu sisa dari pembelian Sabu Sabu dari Rp. 100.000,-(seratus ribu itu);
- Bahwa Saksi Sebelumnya belum pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang laki-laki yang bernama ANGGGA baru pertama kali;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan ANGGGA dikarenakan Saksi bertetangga dengan ANGGGA tersebut;
- Bahwa awalnya bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi keluar rumah untuk membeli rokok setelah itu Saksi singgah di Jembatan dekat Bank BRI untuk duduk-duduk sambil merokok tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi dimana ada yang jual sabu, kemudian Saksi menjawab oya ada, selanjutnya Saksi menerangkan Saksi lihat dulu Orangnya semoga ada. setelah itu Saksi pergi bersama Terdakwa ke Taman Kota, dan Terdakwa memberikan Saksi Uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi pergi ke lorong rumah Saksi yaitu di lorong Malonda yang tidak jauh dari Taman Kota pada saat masih dijalan Saksi mengambil uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



yang Terdakwa berikan kepada Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan ANGGA dan Saksi bertanya kepada ANGGA, ada barangmu kah ? dan Angga menjawab ada dan Saksi langsung memberikan uang kepada ANGGA sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara uang tersebut Saksi lipat agar ANGGA tidak mengetahui bahwa uang tersebut kurang. lalu ANGGA langsung memberikan sabu tersebut kepada Saksi, setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu Saksi langsung kembali ke Taman untuk bertemu dengan Terdakwa. setelah sampai di taman Saksi langsung memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba Anggota Polisi yang mengaku dari Satnarkoba Polres Donggala datang, selanjutnya Terdakwa langsung membuang sabu tersebut ke Tanah, selanjutnya Anggota kepolisian langsung menggeledah kami dan menemukan sabu tersebut di tanah dan setelah itu menginterogasi kami, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi beli dari Angga, setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung diamankan ke Polres Donggala terkait barang bukti yang ditemukan pada kami dengan disaksikan oleh Pak HASRI MAHMUD yaitu Scurity Pegadaian Untuk di lakukan Pemeriksaan Lebih lanjut;

- Bahwa awalnya yang menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah Saksi, setelah tiba di Taman Kota Donggala Saksi kemudian menyerahkan Sabu Sabu tersebut kepada Terdakwa dan di sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang berada di tempat tersebut hanya Saksi dengan Terdakwa dan ada juga HASRI MAHMUD yaitu Security Pegadaian dan Beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa Saksi menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun Lebih lamanya dari tahun 2022 sampai dengan Saksi ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilarang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan serta menyalah gunakan narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan proses membeli Sabu Sabu itu pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi disuruh Oleh Terdakwa untuk membeli sabu, dengan perkataan Terdakwa kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Saksi, tolong carikan dulu Saksi sabu nanti kalau ada kita pakai sama-sama, kemudian Saksi mengatakan nanti Saksi cari, lalu Terdakwa memberikan Uang kepada Saksi sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu dan Saksi mengatakan Terdakwa untuk menunggu di Taman Kota Donggala tempat kami bertemu kemudian, dan selanjutnya Saksi pergi ke lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala akan tetapi Saksi tidak mendapatkan orang yang menjual sabu, lalu Saksi pergi ke Kel. Maleni dan disana bertemu dengan seorang lelaki yang Saksi tidak ketahui Namanya, akan tetapi Saksi pernah bertemu denganya sebelumnya karena Lelaki tersebut sering bergaul di lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya dekat rumah Saksi, Lalu Saksi berhenti mendekati lelaki tersebut dan menanyakan kepada Lelaki tersebut, Saksi mau beli sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki tersebut memberikan Saksi Sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian setelah mendapatkan sabu, Saksi kembali ke Taman Kota Donggala dan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu tersebut akan tetapi Saksi menolaknya dikarenakan Saksi mau menonton pertandingan Bola didekat rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Zulfikar Alias Tos dikarenakan dirinya kakak kelas Terdakwa waktu sekolah SMP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Zulfikar Alias Tos karena kakak kelas Terdakwa waktu sekolah SMP tersebut;
- Bahwa masalah Terdakwa sehingga dihadapkan dalam ruang persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama Zulfikar Alias Tos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Bersama Zulfikar Alias Tos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di Taman Kota Donggala tepatnya di Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala Bersama Zulfikar Alias Tos;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Anggota Satresnarkoba Polres donggala pada waktu itu karena menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi Polres Donggala menemukan atas Kepemilikan atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 Paket) kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu Sabu tersebut adalah bahwa Terdakwa menyuruh Zulfikar Alias Tos untuk membeli 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan oleh karena adanya petugas Kepolisian yang mendatangi kami berdua selanjutnya Terdakwa membuang Sabu Sabu tersebut di tanah dekat Motor Terdakwa;
- Bahwa Sabu Sabu yang di temukan pada saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama yaitu Zulfikar Alias Tos, setelah Terdakwa minta Tolong kepadanya untuk membeli selanjutnya Teman Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa, dan sekitar 15 Menit kemudian Petugas Polres Donggala datang menangkap Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Zulfikar Alias Tos;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan uang untuk membeli sabu kepada Zulfikar Alias Tos sebesar Rp 100.000 dan Zulfikar Alias Tos, selanjutnya pergi membeli dan tidak lama kemudian ZULFIKAR alias TOS datang sudah membawa sabu;
- Bahwa awal ceritanya pada saat itu Terdakwa lewat di Jembatan dekat Bank BRI atau biasa disebut Jembatan Megawati dengan menggunakan Sepeda Motor, kemudian Terdakwa melihat Zulfikar Alias Tos yang sedang duduk di Jembatan, lalu Terdakwa berhenti di Jembatan tersebut dan mengatakan kepada Zulfikar Alias Tos, ada bahan Zulfikar Alias Tos kemudian Zulfikar Alias Tos mengatakan, mudah-mudahan ada. lalu Zulfikar Alias Tos mengajak Terdakwa pergi ke Taman Kota dan sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Zulfikar Alias Tos pergi untuk membeli Sabu Sabu dan sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit Zulfikar Alias Tos sudah datang kembali dan sudah membawa 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Zulfikar Alias Tos untuk membeli sabu karena Zulfikar Alias Tos banyak mengetahui tentang orang-orang yang menjual sabu di seputaran Kota Donggala;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Zulfikar Alias Tos untuk membeli Sabu Sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada Zulfikar Alias Tos dengan rincian pecahan Uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar, 10.000 sebanyak 3 lembar dan 20.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Zulfikar Alias Tos;
- Bahwa pemilik Sepeda Motor yang 2 (dua) Unit tersebut adalah Sepeda Motor Matic milik Terdakwa, sedangkan yang Satunya lagi adalah milik Zulfikar Alias Tos;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk membeli sabu kemudian pada saat melintas di Jembatan Megawati dekat Bank BRI Terdakwa bertemu dengan Zulfikar Alias Tos, selanjutnya Terdakwa singgah dan menanyakan kepada Zulfikar Alias Tos, ada bahan Zulfikar Alias Tos kemudian Zulfikar Alias Tos mengatakan, mudah-mudahan ada, lalu Zulfikar Alias Tos mengajak Terdakwa pergi ke Taman Kota dan sesampainya disana, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Zulfikar Alias Tos sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu Zulfikar Alias Tos pergi untuk membeli Sabu tersebut dan sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit Zulfikar Alias Tos datang kembali dan sudah membawa 1 (satu) paket kecil sabu tidak lama kemudian anggota Kepolisian dari Polres Donggala datang menangkap serta mengeledah kami, akan tetapi Terdakwa sebelumnya membuang sabu tersebut di Tanah tepatnya di depan Motor Terdakwa, lalu anggota Polres mengeledah dan menemukan sabu tersebut di tanah dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Zulfikar Alias Tos diamankan ke Polres donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan disaksikan HASRI MAHMUD security Pegadaian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama menggunakan alat Isap (Bong) dengan cara memasukan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam Pireks setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas setelah itu Terdakwa menghisap dengan menggunakan pipet, seperti menghisap rokok;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah Terdakwa tepatnya di tempat service;

- Bahwa setahu Terdakwa sabu-sabu adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaan, oleh karena itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1510/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 dengan kesimpulan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-82/III/KA/RH.08.00/2023/BNNKab-DGL tertanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut terindikasi mengonsumsi narkotika dengan kandungan amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
2. Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha Xride warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DN 3112 JK, Nomor Rangka MH32BU001DJ004009;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha warna merah dengan nomor polisi DN 2291JL Nomor Rangka MH31KP003DK627930;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti yang telampir dalam berkas perkara, tidak mencantumkan beratnya. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disebutkan terhadap berat 1 (satu) paket berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat netto 0,0555 (nol koma nol lima lima lima) gram setelah diperiksa tersisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0243 (nol koma nol dua empat tiga) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik yang dilimpahkan dalam perkara sesuai dengan berat penimbangan pada Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang kesemua kristal bening itu mengandung zat metamfetamina atau biasa dikenal dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulfikar dengan Terdakwa telah saling mengenal sebelumnya karena Terdakwa pernah meminta narkotika kepada Saksi Zulfikar;
- Bahwa pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Zulfikar sedang duduk di Taman Kota Donggala;
- Bahwa Kemudian Terdakwa datang dan berhenti ditempat Saksi Zulfikar sedang duduk yaitu di Taman Kota Donggala, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulfikar adakah sabumu lalu Saksi Zulfikar bertanya kenapa kau mau beli sabu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulfikar iya saya mau beli sabu tolong carikan dulu saya sabu nanti kalau ada kita pakai sama-sama;
- Bahwa kemudian Saksi Zulfikar mengatakan nanti saya cari, lalu Terdakwa memberikan Saksi Zulfikar uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan puluhan ribu, untuk dibelikan sabu dan Saksi Zulfikar menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Taman Kota Donggala tersebut;
- Bahwa Saksi Zulfikar kemudian pergi ke lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala akan tetapi Saksi Zulfikar tidak mendapatkan orang yang menjual sabu lalu Saksi Zulfikar pergi ke Kel. Maleni dan bertemu dengan seorang lelaki yang Saksi Zulfikar tidak ketahui namanya akan tetapi Saksi Zulfikar pernah bertemu denganya karena Lelaki tersebut sering bergaul di lorong Malonda Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya dekat rumah Saksi Zulfikar. Lalu Saksi Zulfikar berhenti dengan lelaki tersebut dan menanyakan kepada Lelaki tersebut Saksi Zulfikar mau beli sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi Zulfikar mendapatkan paket tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) kepada penjual sabu tersebut, sedangkan sisa Rp20.000,00 (duapuluh ribu Rupiah) disimpan oleh Saksi Zulfikar;
- Bahwa kemudian Saksi Zulfikar kembali ke Taman Kota Donggala dan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian dirinya mengajak Saksi Zulfikar untuk mengkonsumsi sabu tersebut akan tetapi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Saksi Zulfikar menolaknya dikarenakan Saksi Zulfikar mau menonton pertandingan Bola didekat rumah Saksi Zulfikar;

- Bahwa dalam waktu bersamaan, Saksi Kepolisian mendapatkan informasi mengenai Saksi Zulfikar terlibat peredaran narkoba sebagai penjual yang singkatnya atas informasi tersebut Saksi Zulfikar dan Terdakwa yang berada di Taman Kota Donggala pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Dilakukan Sebagai Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap pemanfaatan Narkotika tersebut, dan lagi tidak ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap Narkotika yang ditemukan ada padanya, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Sebagai Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa percobaan ialah telah dilakukannya perbuatan permulaan tindak pidana yang mana tidak selesainya perbuatan tersebut bukan diakibatkan dari kesadaran pelaku perbuatan itu sendiri. Sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Terhadap sub-unsur ini merupakan alternatif, sehingga apabila telah tercapai salah satunya maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah cukup dibuktikan terhadap keadaan bezit, “menyimpan” adalah perbuatan untuk membuat tersimpan dalam suatu tempat, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu tanpa memiliki, menyediakan” adalah perbuatan membuatnya tersedia

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sehingga dapat dikonsumsi. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(paket) paket narkoba tersebut semula berada dalam penguasaan Saksi Zulfikar atas permintaan Terdakwa yang akan digunakan olehnya, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi sebagai memiliki narkoba. Terkait dengan unsur percobaan maupun permufakatan jahat, karena perbuatan Terdakwa telah terlaksana dengan sempurna maka tidak memenuhi konteks unsur tersebut. Namun, terhadap unsur percobaan maupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba pada hakikatnya merupakan unsur pelengkap untuk menerangkan suatu keadaan belum terlaksananya perbuatan pidana secara sempurna. Oleh sebab itu, tidak terpenuhinya unsur percobaan maupun permufakatan jahat tersebut tidaklah menjadikan unsur-unsur dalam sub unsur ini tidak terpenuhi melainkan cukup dinilai terpenuhi terhadap unsur pokoknya yakni memiliki tersebut;

Ad.4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket berisi sabu-sabu seberat netto 0,0555 (nol koma nol lima lima lima) gram berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan dipersidangan ternyata positif mengandung zat Metamfetamine. Sedangkan terhadap zat tersebut berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masuk ke dalam kategori Narkoba Golongan I pada angka 61, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pemidanaan kumulatif yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut yang terhadap pidana denda perlu ditetapkan pula penggantinya berupa penjara apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana merupakan proses yang ditujukan pada sikap batin yang jahat. Oleh sebab itu, bentuk dan besaran pemidanaan perlu mempertimbangkan sikap batin Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan jahatnya. Dalam hal ini sekalipun Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sikap batin Terdakwa bertujuan untuk menggunakannya sebagaimana bukti tes urin yang menunjukkan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengingat besaran narkotika yang dibawa oleh Terdakwa kurang dari 1(satu) gram. Besaran tersebut dinilai hanya untuk kebutuhan konsumsi sekali pakai yang sejalan dengan maksud dan tujuan Terdakwa. Selain itu tidak ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karenanya, adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana dengan kaidah penghukuman sebagaimana penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dengan mengesampingkan pemidanaan minimum khusus yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersisa dari hasil pemeriksaan berat netto 0,0243 (nol koma nol dua empat tiga) gram;
2. Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha Xride warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DN 3112 JK, Nomor Rangka MH32BU001DJ004009;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha warna merah dengan nomor polisi DN 2291JL Nomor Rangka MH31KP003DK627930;

Telah disita dari Saksi Zulfikar alias Tos;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang-barang tersebut masih dibutuhkan guna pembuktian perkara Zulfikar Alias Tos oleh sebabnya cukuplah untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Alias Riki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersisa dari hasil pemeriksaan berat netto 0,0243 (nol koma nol dua empat tiga) gram;
 2. Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 3. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha Xride warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DN 3112 JK, Nomor Rangka MH32BU001DJ004009;
 4. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha warna merah dengan nomor polisi DN 2291JL Nomor Rangka MH31KP003DK627930;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara Zulfikar Alias Tos;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl